

**PENERTIBAN BANGUNAN TANPA PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG (PBG) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

Resland Glen M. Paiki

NPP. 32.1075

Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.1075@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP, M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is motivated by the high number of buildings without permits or those that do not comply with applicable regulations, which negatively affect public order and the aesthetics of spatial planning in the region. **Purpose:** The study aims to identify and analyze the enforcement of Building Approval (PBG) regulations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Yapen Islands Regency, Papua Province. **Methods:** This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include in-depth interviews, direct observation, and documentation. Informants consist of officers from the Civil Service Police Unit, the Public Works and Spatial Planning Office, and local building owners. **Results/Findings:** The results show that the enforcement of PBG regulations by Satpol PP is still suboptimal. This is due to a lack of public awareness regarding the importance of obtaining building permits, limited human resources and budget, and weak inter-agency coordination. Moreover, the enforcement process is often hampered by local social and cultural factors. The implications of this study highlight the need for increased socialization regarding PBG regulations, institutional strengthening of Satpol PP, and synergy between local governments and communities to achieve orderly and regulation-compliant development in Yapen Islands Regency. **Conclusion:** The enforcement of Building Approval (PBG) regulations by the Civil Service Police Unit in Yapen Islands Regency has not been optimal. The main challenges include low public awareness, limited resources, poor inter-agency coordination, and the influence of social and cultural factors. Therefore, it is necessary to improve public outreach, strengthen institutional capacity, and foster collaboration between the local government and the community to ensure orderly development in accordance with regulations.

Keywords: Enforcement, Building Approval (PBG), Civil Service Police Unit, Yapen Islands Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berdampak pada ketertiban umum dan keindahan tata ruang wilayah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta masyarakat pemilik bangunan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PBG oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, proses penertiban sering terkendala oleh faktor sosial dan budaya masyarakat setempat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai regulasi PBG, penguatan kelembagaan Satpol PP, serta sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. **Kesimpulan:** Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Yapen belum berjalan optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pengaruh faktor sosial dan budaya. Diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban pembangunan yang sesuai regulasi.

Kata Kunci: Penertiban, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kepulauan Yapen.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pembangunan nasional yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman melalui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan konkuren, termasuk penataan ruang dan pengendalian pembangunan gedung. Kewenangan ini salah satunya diwujudkan melalui kewajiban pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh masyarakat atau badan hukum yang hendak mendirikan atau mengubah bangunan. PBG, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,

keselamatan, lingkungan, sosial, hukum, dan administratif. Dalam pelaksanaannya, PBG berfungsi sebagai instrumen legal yang mengatur dan mengawasi pembangunan agar berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Urbanisasi yang pesat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi tantangan besar dalam penataan ruang dan keberlanjutan kota. Studi oleh Asamoah et al. (2025) di Ghana menyoroti bahwa meskipun regulasi penggunaan lahan tersedia, implementasinya menghadapi banyak hambatan, termasuk ketidakpatuhan yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau. Dalam konteks ini, kolaborasi kelembagaan dan adopsi teknologi seperti big data dan IoT direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Monkkonen dan Ronconi (2016) juga menekankan bahwa kompleksitas administrasi perizinan tata guna lahan menjadi penyebab lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi. Mereka merekomendasikan reformasi birokrasi agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Sejalan dengan itu, Fakunle et al. (2020) menunjukkan bahwa lemahnya penegakan kode bangunan disebabkan oleh rendahnya kapasitas kelembagaan dan lemahnya pengawasan. Mereka menilai bahwa strategi enforcement perlu disederhanakan namun tetap tegas. Penelitian oleh Agyeman et al. (2016) juga mengungkap bahwa lambatnya proses perizinan dan birokrasi yang berbelit mendorong munculnya perantara ilegal serta bangunan liar. Mereka menyarankan pembentukan sistem basis data terpusat untuk mempercepat proses perizinan. Temuan serupa disampaikan Boamah et al. (2012), yang menyoroti keterbatasan kapasitas pengawasan, pengaruh budaya, serta intervensi politik sebagai kendala utama dalam penegakan pengendalian pembangunan. Kajian ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan edukasi masyarakat sangat krusial. Dari perspektif Asia Tenggara, Kurniawan et al. (2024) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi kementerian yang secara eksplisit mengatur pengadaan konstruksi berkelanjutan. Studi ini menegaskan pentingnya standar hukum yang mencakup prinsip, indikator, hingga penegakan preventif dan represif untuk mencegah degradasi lahan akibat pembangunan yang tidak terkendali. Sementara itu, kajian konseptual oleh van der Heijden dan de Jong (2013) menyoroti minimnya perhatian akademik terhadap regulasi bangunan dan pengendaliannya dalam literatur regulasi. Mereka menyarankan agar pendekatan teoritik lebih banyak diterapkan guna memahami dinamika regulasi, kepatuhan, dan kontrol. Pendekatan ini dinilai penting untuk merancang kebijakan penataan ruang yang efektif dan responsif terhadap dinamika sosial dan kelembagaan.

Dalam konteks Indonesia, pesatnya pembangunan yang tidak terkendali masih menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk maraknya bangunan tanpa PBG. Misalnya, di Kota Surabaya pada 19 September 2024, Satpol PP menyegel 60 bangunan tanpa PBG (Kominfo Jatim, 2024), dan di Jakarta Timur pada 8 April 2021, penertiban serupa dilakukan (Antaranews, 2021). Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Yapen, pelanggaran terhadap kewajiban memiliki PBG masih sering ditemukan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andarias Woisiri, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen, pendekatan penegakan hukum masih bersifat persuasif karena keterbatasan personel, sarana pendukung, serta faktor sosial budaya masyarakat yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara regulasi nasional dengan implementasi di daerah. Daerah seperti Surabaya dan Jakarta menerapkan kebijakan penertiban secara tegas, sementara Kabupaten Kepulauan Yapen menghadapi hambatan struktural dan kultural. Urbanisasi dari dua kabupaten pemekaran, yaitu Mamberamo Raya dan Waropen, menyebabkan pertumbuhan penduduk pesat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, muncul permukiman baru dan

bangunan liar tanpa izin. Meski telah ada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi PBG, pelanggaran tetap terjadi. Data Dinas Penataan Ruang dan Tata Pemerintahan mencatat hanya sekitar 5 bangunan yang memiliki PBG dari lebih dari 2.200 bangunan yang dibangun pada 2023 dan 2024. Kabupaten Kepulauan Yapen juga memiliki potensi wisata besar, seperti Pantai Mariadei, Telaga Pamo, dan lokasi pengamatan burung cenderawasih. Penataan ruang yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat pengembangan potensi ini dan menurunkan daya tarik wilayah. Oleh karena itu, penertiban bangunan tanpa PBG bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian strategis dari pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya peran Satpol PP dalam penegakan Perda, serta meningkatnya tantangan dalam penertiban bangunan tanpa izin, maka kajian terhadap implementasi penertiban PBG di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi sangat relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi penegakan hukum yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat lokal, serta mampu mengoptimalkan pembangunan daerah secara tertib, legal, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Idealnya, setiap pembangunan fisik di daerah harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bentuk legalitas serta jaminan aspek keselamatan, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 menegaskan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap standar teknis dan administratif sebelum mendirikan bangunan (PP No. 16/2021). Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut secara tegas dan terukur demi menjamin ketertiban umum dan perlindungan kepentingan publik (Kurniawan et al., 2024). Namun, terdapat kesenjangan nyata antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun telah tersedia Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi PBG sebagai payung hukum lokal, pelanggaran terhadap kewajiban kepemilikan PBG masih sangat marak terjadi. Data menunjukkan bahwa dari ribuan bangunan yang berdiri, hanya sebagian kecil yang memiliki izin resmi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan kapasitas operasional Satpol PP dalam melakukan penertiban (Boamah et al., 2012; Fakunle et al., 2020). Pendekatan yang diterapkan oleh Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen cenderung bersifat persuasif dan humanis, mengedepankan imbauan serta teguran dibandingkan tindakan represif. Meskipun pendekatan ini mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal, efektivitasnya belum optimal dalam mengurangi pelanggaran (Agyeman et al., 2016). Berbeda halnya dengan kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, di mana Satpol PP secara aktif dan tegas melakukan penyegelan dan pembongkaran bangunan tanpa PBG sebagai bentuk enforcement yang lebih tegas (Asamoah et al., 2025; Monkkonen & Ronconi, 2016). Selain itu, kesenjangan juga terlihat pada aspek akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengawasan dan penegakan di wilayah perkotaan besar dengan karakteristik sosial ekonomi dan geografis yang berbeda jauh dengan daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Yapen (van der Heijden & de Jong, 2013). Konteks lokal dengan dinamika sosial masyarakat pesisir Papua dan tantangan geografis daerah kepulauan masih minim terangkat dalam kajian ilmiah. Belum adanya studi mendalam yang secara khusus menganalisis implementasi penertiban bangunan

tanpa PBG di wilayah ini menjadi celah besar yang perlu diisi (Boamah et al., 2012; Kurniawan et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana penertiban bangunan tanpa PBG dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai tantangan, strategi, dan efektivitas penegakan hukum di daerah kepulauan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif guna mendukung penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji peran serta tantangan dalam penegakan peraturan daerah, khususnya terkait pelaksanaan izin mendirikan bangunan dan tata ruang yang menjadi dasar pengelolaan wilayah. Suhendi (2021) menyoroti posisi strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai organisasi perangkat daerah yang berperan menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum. Meski demikian, Satpol PP seringkali dipersepsikan negatif oleh masyarakat, terutama pedagang kaki lima, karena tindakan penertiban yang dianggap arogan dan terkadang di luar kewenangan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting untuk menjaga wibawa pemerintah dan mendukung implementasi peraturan daerah demi ketenteraman masyarakat. Sementara itu, Anton et al. (2020) meneliti aspek penegakan hukum terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan yang melanggar tata ruang di Kota Medan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun diperlukan revitalisasi peta tata ruang melalui penegakan hukum, pelaksanaan sanksi cenderung ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum ini menjadi salah satu faktor utama tingginya pelanggaran dalam pelaksanaan izin bangunan. Dalam konteks yang lebih luas, Fauth et al. (2024) melakukan studi komparatif proses penerbitan izin mendirikan bangunan di 19 negara Eropa. Penelitian ini menekankan kompleksitas regulasi dan beragam pendekatan yang digunakan antar negara dalam mengelola proses perizinan bangunan. Melalui wawancara mendalam dengan para ahli di pemerintahan lokal, studi ini mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam prosedur kepatuhan, manajemen risiko, dan peran berbagai otoritas, sekaligus menggarisbawahi tantangan dalam standarisasi proses di berbagai yurisdiksi. Widayanti dan Winarni (2025) juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang dan peraturan bangunan dari perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini mengulas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah lokal dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan tata ruang yang terorganisir dan berkelanjutan, sekaligus menghadapi berbagai kendala dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat daerah. Sun (2019) meneliti tata kelola bangunan ilegal dalam konteks perencanaan kota di China. Penelitian ini menunjukkan bahwa bangunan ilegal diatur melalui berbagai mekanisme hukum seperti legalisasi ulang, penyitaan, dan pembongkaran, tergantung pada tingkat ancaman keselamatan publik. Namun, tantangan utama adalah kurangnya identifikasi yang tepat dan regulasi yang belum optimal, sehingga perlu perbaikan dalam sistem pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan Ahmed et al. (2019) membahas peluang dan tantangan dalam kepatuhan terhadap kode bangunan aman di Bangladesh dan Nepal. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar bangunan berkontribusi signifikan terhadap kerentanan bencana, khususnya di sektor bangunan informal yang sulit diatur karena keterbatasan akses dan kapasitas finansial. Studi ini merekomendasikan peningkatan kesadaran institusional dan komunitas sebagai langkah penting menuju kepatuhan sukarela demi ketahanan bencana. Ding et al. (2024) mengkaji pengawasan dan tata kelola konstruksi ilegal di perkotaan, dengan fokus pada permasalahan teknis dalam penemuan, identifikasi, dan pengendalian pelanggaran tata guna lahan dan bangunan. Penelitian ini memperkenalkan inovasi teknologi berbasis pengumpulan data terintegrasi serta platform spasial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban

bangunan ilegal, yang berdampak pada peningkatan tata kelola kota. Monkkonen (2013) menganalisis regulasi penggunaan lahan dan pasar perumahan di Indonesia, mengemukakan bahwa meski regulasi tata guna lahan ketat, fleksibilitas dalam penegakan hukum dan keberadaan sektor informal memungkinkan pasokan perumahan tetap berjalan. Namun, dampak utama dari regulasi yang ketat adalah kurangnya investasi infrastruktur fisik, yang menghambat perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yulianti dan Hadi (2018) melakukan studi kasus di Kabupaten Kendal mengenai efektivitas regulasi izin mendirikan bangunan dalam menjaga ruang terbuka hijau (RTH). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aturan mengharuskan penyediaan RTH minimal 10% dari total kawasan perumahan, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan sosial yang menyebabkan RTH aktual jauh di bawah target, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat. Terakhir, Fauth et al. (2025) melengkapi temuan sebelumnya dengan penelitian komprehensif mengenai karakteristik dan pola proses perizinan bangunan di 17 negara Eropa. Studi ini menyoroti keragaman praktik dan regulasi yang ada, serta hambatan dalam mencapai efisiensi dan keseragaman proses. Hasil penelitian memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan sistem perizinan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan urban modern.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan berbagai aspek krusial yang selama ini belum terintegrasi secara menyeluruh dalam studi penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbeda dengan penelitian Suhendi (2021) yang menekankan peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah namun menghadapi persepsi negatif masyarakat, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek peran kelembagaan tersebut, tetapi juga mengkaji bagaimana Satpol PP dapat mengoptimalkan perannya secara efektif dalam penertiban bangunan tanpa menimbulkan konflik sosial. Selain itu, meskipun Anton et al. (2020) dan Widayanti & Winarni (2025) membahas kelemahan penegakan hukum dan tantangan regulasi tata ruang di daerah, penelitian ini memperluas fokus dengan mengidentifikasi hambatan administratif, teknis, dan sosial secara holistik, serta merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih tegas namun berkeadilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan bangunan. Dari sisi komparatif internasional, penelitian ini mengambil pelajaran penting dari studi Fauth et al. (2024; 2025) yang mengungkap kompleksitas dan keberagaman proses perizinan di berbagai negara Eropa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi mengadaptasi praktik terbaik global terkait standar proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi dalam pengelolaan perizinan di konteks lokal Kabupaten Kepulauan Yapen, yang selama ini masih minim kajian. Lebih lanjut, penelitian ini menyikapi temuan Sun (2019) dan Ding et al. (2024) mengenai tantangan teknis dan penggunaan inovasi teknologi dalam pengawasan bangunan ilegal, dengan menawarkan solusi berbasis digitalisasi dan integrasi data spasial untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan efektivitas penertiban. Pendekatan ini merupakan inovasi yang penting mengingat kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan tata ruang di wilayah studi. Selain aspek pengawasan dan regulasi, penelitian ini juga mengadopsi perspektif ketahanan bencana yang diangkat oleh Ahmed et al. (2019) terkait kepatuhan pada kode bangunan aman, sehingga selain memastikan legalitas, proses perizinan juga diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko bencana. Penelitian ini juga menambahkan nilai baru dengan mengkaji dampak regulasi ketat terhadap perkembangan perkotaan dan pasar properti, sebagaimana dianalisis Monkkonen (2013), serta menilai efektivitas kebijakan ruang terbuka hijau seperti yang diungkap Yulianti dan Hadi (2018). Hal ini menegaskan pentingnya penyesuaian kebijakan tata ruang agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan keseimbangan lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan pendekatan multidimensional yang menyatukan aspek kelembagaan, hukum, teknologi, dan keberlanjutan dalam mengatasi permasalahan penertiban bangunan tanpa PBG. Dengan begitu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang inovatif dan aplikatif untuk penertiban bangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tujuan ini muncul dari kebutuhan untuk memahami sejauh mana kebijakan penegakan aturan bangunan dijalankan di tingkat daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan administratif yang khas.

II. METODE

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yang menekankan pemahaman mendalam atas fenomena dari sudut pandang para pelaku tanpa hipotesis awal (Nurdin & Hartati, 2019). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan makna relevan sesuai prinsip penelitian kualitatif (Simangunsong, 2013). Penelitian difokuskan pada penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Satpol PP di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang meliputi proses identifikasi pelanggaran, pemberian peringatan, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 serta peraturan daerah. Peran Satpol PP dalam koordinasi, pelaksanaan operasi, dan edukasi masyarakat juga menjadi fokus. Pelaksanaan berlangsung selama 2 minggu di awal bulan Januari 2025 di lapangan untuk memperoleh data akurat. Informan dipilih secara purposif, terdiri dari Kepala Satpol PP (informan kunci), Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Perda, dan Masyarakat yang melanggar Perda tentang PBG. Dokumentasi berupa peraturan, laporan, dan dokumen resmi melengkapi data. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen, karena memiliki wewenang tertinggi dan pengetahuan mendalam mengenai kebijakan, pelaksanaan, serta kendala dalam penertiban bangunan tanpa PBG. Sedangkan petugas Satpol PP dan pejabat terkait lainnya merupakan informan pendukung yang memberikan data tambahan dari sisi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Dinas Perikanan Kota Bitung dan strategi yang masih dapat dilakukan dalam peningkatan produk ikan cakalang dan produk turunan ikan cakalang

1. Kewenangan/Kekuasaan

Menurut Budiardjo (2007), negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang hanya dimiliki oleh negara dan tidak ditemukan dalam organisasi atau asosiasi lain. Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) didasarkan pada tugas pokok, fungsi, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka. Hasil wawancara dengan Bapak Andarias M. Woisiri, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen, pada 10 Januari 2025 di Kantor Satpol PP, mengungkapkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP telah diatur secara jelas dalam Pasal 5 Bab III Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 31 Tahun 2017. Dengan demikian, penertiban bangunan tanpa PBG dilaksanakan berdasarkan landasan hukum tersebut. Selain itu, Pasal 26 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tertib

Bangunan mengatur bahwa kewenangan penertiban bangunan tanpa PBG berada pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sementara itu, penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi PBG menjadi tanggung jawab Bidang Penegakan Perundang-Undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban membutuhkan sinergi antara kedua bidang agar aspek administratif dan operasional berjalan secara terintegrasi. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah hambatan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan PBG sebelum membangun. Banyak warga belum memahami aturan yang berlaku, bahkan menganggap pengurusan izin sebagai proses yang rumit, memakan waktu, dan mahal. Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Benny Moai, seorang warga yang membangun rumah tanpa PBG. Ia mengungkapkan bahwa tidak mengetahui prosedur pengurusan izin dan merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak berwenang mengenai pentingnya PBG. Menurutnya, pembangunan rumah merupakan kebiasaan turun-temurun yang dianggap sebagai urusan pribadi tanpa campur tangan pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, Satpol PP berupaya melakukan sosialisasi kembali mengenai pentingnya izin bangunan serta sanksi bagi pelanggar. Upaya ini idealnya dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat kampung, kelurahan, serta tokoh masyarakat agar pesan dapat lebih diterima oleh warga. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan. Satpol PP juga tengah mengupayakan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan agar penertiban di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Namun demikian, berdasarkan keterangan dari Bapak Andarias M. Woisiri, diketahui bahwa terakhir kali Satpol PP melakukan sosialisasi secara langsung adalah pada tahun 2019. Sejak itu, kegiatan serupa tidak lagi dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran serta pergeseran prioritas program kerja. Akibatnya, kesadaran hukum masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dan hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Satpol PP di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun dasar hukum dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan penertiban bangunan tanpa PBG telah diatur secara jelas, namun lemahnya kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi hambatan utama dalam implementasi kewenangan tersebut. Situasi ini menyebabkan penertiban di lapangan cenderung bersifat represif dibandingkan edukatif, sehingga upaya membangun kesadaran hukum masyarakat belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Satpol PP bersama instansi terkait perlu mengintensifkan kembali pendekatan persuasif agar tujuan penegakan Perda dapat tercapai secara komprehensif dan berkelanjutan.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Yapen memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk operasional di kantor maupun kegiatan di lapangan. Ketersediaan sarana ini berperan penting dalam menjamin kelancaran, kenyamanan, serta efektivitas pelaksanaan penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Untuk menelaah kondisi ini secara lebih terstruktur, maka

pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: (1) jumlah fasilitas yang tersedia, dan (2) kelayakan fasilitas yang dimiliki.

a. Jumlah Fasilitas yang Tersedia

Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini memiliki beberapa fasilitas sebagai penunjang kegiatan penertiban PBG, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Fasilitas dan Alat yang Digunakan dalam Penertiban PBG

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Mobil Patroli	1
2	Sepeda Motor	2
3	Meter	1
4	Kamera	1

Sumber: Satpol PP Kab. Kepulauan Yapen, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas. Hanya terdapat satu unit mobil patroli yang harus melayani seluruh kegiatan Satpol PP, serta belum tersedia peralatan tambahan seperti perlengkapan pelindung diri (rompi, sepatu keselamatan, dan helm). Selain itu, belum tersedianya speed boat menjadi kendala signifikan dalam penertiban bangunan yang berada di distrik-distrik pesisir dan pulau-pulau kecil di luar Pulau Yapen, yang merupakan pusat pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Andarias Woisiri, yang menyebutkan bahwa keterbatasan fasilitas sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan tanpa PBG. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana dan prasarana Satpol PP saat ini belum mampu mendukung cakupan wilayah penertiban secara optimal.

b. Kelayakan Fasilitas

Selain jumlah, aspek kelayakan fasilitas juga merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Fasilitas yang rusak atau tidak layak pakai dapat menurunkan efisiensi kerja dan bahkan berpotensi membahayakan keselamatan petugas. Berikut ini adalah data kelayakan fasilitas yang digunakan:

Tabel 2
Data Kelayakan Fasilitas dalam Penertiban Bangunan Tanpa PBG

No	Nama Fasilitas	Kondisi	Jumlah
1	Mobil Patroli	Baik	1
2	Sepeda Motor	Rusak	2
3	Meter	Baik	1
4	Kamera	Baik	1

Sumber: Satpol PP Kab. Kepulauan Yapen, 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dua unit sepeda motor yang tersedia berada dalam kondisi rusak. Hal ini tentu menghambat mobilitas petugas, terutama saat harus menjangkau lokasi penertiban di wilayah yang sulit diakses kendaraan roda empat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa meskipun dengan fasilitas yang terbatas, Satpol PP tetap berupaya melaksanakan tugas penertiban secara maksimal. Namun, beliau juga mengakui bahwa keterbatasan fasilitas menyebabkan efisiensi kerja tidak optimal.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bapak Ruben Kafiari selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati Sekretaris Daerah untuk mengajukan pengadaan kendaraan operasional baru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar kebutuhan Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah daerah.

3. Aturan yang Mengikat

Adanya aturan yang mengikat dalam penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat penting untuk menjamin konsistensi, keadilan, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Aturan ini berfungsi sebagai panduan operasional yang memuat tahapan-tahapan penertiban, mulai dari proses pemeriksaan, pemberian peringatan, hingga tindakan penertiban fisik. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur dan terdokumentasi, proses penertiban dapat berjalan secara teratur, transparan, dan akuntabel, sehingga meminimalisasi potensi kesalahan prosedural maupun penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, SOP juga memiliki fungsi edukatif, yakni memberikan pemahaman kepada petugas maupun masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik serta mendukung terciptanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Tanpa adanya aturan yang mengikat, proses penertiban berpotensi menjadi tidak terarah, tidak konsisten, dan rentan menimbulkan konflik antara aparat dan warga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Ruben Kafiari, dijelaskan bahwa SOP yang digunakan dalam penertiban PBG mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP. SOP tersebut mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. **Perencanaan:** Identifikasi pelanggaran, koordinasi dengan instansi teknis terkait, serta pembentukan tim penertiban.
2. **Pelaksanaan:** Pemberian surat peringatan, pelaksanaan mediasi, dan tindakan administratif atau pembongkaran bangunan.
3. **Pelaporan:** Pendokumentasian hasil operasi serta pelaksanaan evaluasi atas kegiatan penertiban.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan lapangan dan analisis data sekunder, peneliti menilai bahwa keberadaan SOP formal belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Data dari DPMPTSP (2024) menunjukkan bahwa terdapat 2.259 bangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum memiliki PBG. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara regulasi yang telah disusun dan pelaksanaannya dalam praktik.

Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyusun sejumlah upaya strategis. Namun, dari hasil observasi ditemukan bahwa koordinasi lintas sektor dengan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih belum optimal. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses verifikasi dokumen PBG dan ketidaksinkronan tindakan penertiban di lapangan. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak segera ditindaklanjuti secara komprehensif.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP, pelatihan internal bagi anggota Satpol PP belum pernah dilaksanakan. Namun, pihaknya telah mengusulkan program pelatihan kepada Sekretaris Daerah agar dapat didanai melalui skema Otonomi Khusus (Otsus). Usulan ini sangat relevan mengingat sebagian besar personel Satpol PP merupakan Orang Asli Papua (OAP), yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam menjalankan tugas sesuai SOP. Rencana pelatihan tersebut mencakup penguatan pemahaman terhadap regulasi teknis, kemampuan pendekatan persuasif kepada masyarakat, serta keterampilan administratif dalam penegakan aturan.

4. Sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Penerapan sanksi dalam penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan aspek krusial untuk menciptakan kepatuhan hukum dan menjaga ketertiban dalam pembangunan daerah. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi dasar hukum utama yang mengatur bentuk dan tahapan sanksi terhadap pelanggaran pendirian bangunan tanpa PBG.

a. Sanksi Administratif

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan PBG dapat dikenakan berbagai sanksi administratif secara bertahap. Jenis sanksi administratif ini meliputi: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pemanfaatan bangunan, pembekuan dan pencabutan persetujuan bangunan gedung, pembekuan dan pencabutan sertifikat laik fungsi, hingga perintah pembongkaran bangunan gedung. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar memperbaiki kesalahan, namun tetap memberikan tekanan hukum secara bertahap agar tercapai kepatuhan. Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi administratif menghadapi tantangan yang tidak ringan. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap surat teguran atau peringatan awal menyebabkan proses penindakan menjadi berlarut-larut. Banyak kasus di mana pemilik bangunan tetap melanjutkan aktivitas pembangunan meskipun telah diberikan peringatan. Hal ini mencerminkan lemahnya efek jera dari sanksi administratif awal. Selain itu, keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana penunjang, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait turut mempersulit proses penegakan sanksi, terutama ketika telah memasuki tahapan pembongkaran fisik yang membutuhkan logistik dan pengamanan lebih lanjut. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendekatan persuasif yang diimbangi dengan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Upaya mediasi bersama tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan kampung menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi secara humanis, namun tetap tegas.

b. Sanksi Denda

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur tentang sanksi pidana dan denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 46. Setiap

pemilik atau pengguna bangunan yang melakukan pelanggaran serius dapat dikenai denda berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Denda administratif dapat mencapai hingga 10% dari nilai bangunan jika menimbulkan kerugian harta benda, 15% jika menyebabkan kecacatan permanen, dan hingga 20% jika pelanggaran menyebabkan hilangnya nyawa. Namun demikian, pelaksanaan sanksi denda di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum dan ketentuan pidana dalam undang-undang, serta terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam menjatuhkan sanksi pidana atau denda tanpa melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, belum adanya mekanisme atau sistem yang dapat secara resmi menilai dan menentukan nilai bangunan juga menghambat penerapan sanksi denda secara objektif dan terukur. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, diperlukan pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPMPTSP, serta unsur aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan sanksi berjalan efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Dampak Sanksi terhadap Kepatuhan Masyarakat

Penerapan sanksi yang tegas dan berjenjang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perizinan bangunan. Ketika sanksi diterapkan secara konsisten, masyarakat akan terdorong untuk mengurus izin PBG sebagai bentuk kepatuhan hukum. Efek jera ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Meski demikian, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kecenderungan petugas di lapangan untuk bersikap kompromistis terhadap pelanggaran yang terjadi. Teguran sering kali diulang tanpa eskalasi ke sanksi selanjutnya, padahal Undang-Undang telah mengatur bahwa setelah teguran lisan maupun tulisan tidak diindahkan, langkah berikutnya adalah pemberian sanksi lebih tegas, termasuk denda atau pembongkaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam implementasi sanksi akibat faktor ketegasan aparat maupun tekanan sosial dari masyarakat. Secara umum, penerapan sanksi administratif dan denda oleh Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pengurusan PBG. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, serta keberanian dalam menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu. Harmonisasi antarinstansi juga menjadi kunci utama dalam membangun sistem penertiban yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diatur secara legal melalui Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Pembagian tugas yang jelas antara Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dengan Bidang Penegakan Perundang-undangan memberikan landasan formal yang kuat, namun pelaksanaan di lapangan mengalami kendala signifikan, terutama karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PBG dan kurangnya sosialisasi berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suhendi (2021) yang menyoroti peran

strategis Satpol PP, namun sekaligus mengungkap persepsi negatif masyarakat yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menegaskan pentingnya peran komunikasi dan sosialisasi agar implementasi peraturan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, temuan terkait lemahnya pelaksanaan sosialisasi dan rendahnya kepatuhan hukum selaras dengan penelitian Anton et al. (2020), yang menunjukkan bahwa sanksi hukum yang ringan dan pengawasan yang kurang optimal menyebabkan minimnya efek jera terhadap pelanggar izin bangunan. Hal ini menggambarkan bahwa aturan formal tanpa dukungan implementasi yang efektif sulit menghasilkan perubahan perilaku masyarakat. Dalam konteks tata kelola perizinan, temuan ini juga berkaitan dengan kajian Widayanti dan Winarni (2025) yang menyoroti kendala dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di tingkat daerah, terutama terkait aspek administratif dan implementasi hukum yang belum konsisten. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa regulasi yang jelas saja tidak cukup tanpa upaya nyata di lapangan untuk mengoptimalkan penerapannya. Berbeda dengan studi komparatif Fauth et al. (2024; 2025) yang mengungkap keberagaman dan kompleksitas proses perizinan di negara-negara Eropa dengan pemanfaatan teknologi dan manajemen risiko yang lebih maju, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen masih menghadapi masalah dasar seperti sosialisasi dan kepatuhan masyarakat, yang merupakan tantangan fundamental sebelum dapat mengadopsi inovasi teknologi atau prosedur perizinan yang lebih kompleks.

Penemuan tentang minimnya sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat juga memperkuat temuan Sun (2019) dan Ahmed et al. (2019) yang menekankan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat agar kepatuhan terhadap peraturan bangunan dan kode bangunan aman dapat terwujud, terutama demi mitigasi risiko bencana dan keamanan publik. Lebih lanjut, inovasi teknologi yang diusulkan oleh Ding et al. (2024) untuk pengawasan dan penertiban konstruksi ilegal dapat menjadi solusi jangka panjang yang potensial bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun, untuk menerapkan teknologi tersebut, terlebih dahulu perlu membangun fondasi kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang saat ini masih lemah. Penelitian ini juga menambah pemahaman dari Monkkonen (2013) dan Yulianti & Hadi (2018) mengenai dampak regulasi ketat terhadap dinamika penggunaan lahan dan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Yapen, penegakan aturan tanpa didukung sosialisasi dan kesadaran dapat menimbulkan resistensi dan menghambat pencapaian tujuan tata ruang yang berkelanjutan, seperti penyediaan ruang terbuka hijau. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan kesamaan dengan sebagian besar hasil penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya integrasi antara regulasi formal, pelaksanaan yang efektif, sosialisasi yang berkelanjutan, serta peran aktif masyarakat. Namun, penelitian ini menonjolkan persoalan spesifik di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait kurangnya sosialisasi dan kesadaran sebagai hambatan utama yang belum banyak dikaji dalam konteks lokal, sehingga memberikan kontribusi baru bagi pengembangan strategi penertiban bangunan tanpa PBG di wilayah tersebut.

3.3. Diskusi Topik Menarik Lainnya

Topik menarik lain yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya persepsi masyarakat terhadap PBG sebagai sesuatu yang tidak wajib, bahkan merepotkan dan tidak relevan. Banyak masyarakat menganggap bahwa mendirikan bangunan, terutama rumah tinggal, merupakan bagian dari hak pribadi yang tidak perlu campur tangan pemerintah. Pola pikir ini mencerminkan belum terbangunnya kesadaran hukum secara kolektif. Budaya membangun secara turun-temurun tanpa izin juga menjadi salah satu bentuk resistensi sosial terhadap kebijakan tata kelola pembangunan yang formalistik. Kondisi ini mirip dengan fenomena yang diungkapkan Sun (2019), yang menyoroti budaya membangun secara turun-temurun tanpa izin di China sebagai bentuk resistensi sosial terhadap kebijakan perencanaan kota yang formal. Hal ini menegaskan bahwa tanpa pemahaman dan internalisasi nilai hukum

oleh masyarakat, pelaksanaan regulasi sulit berjalan efektif. Fenomena ini juga sejalan dengan temuan Ahmed et al. (2019), yang menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap kode bangunan, terutama di sektor informal, disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta persepsi bahwa aturan tersebut membatasi hak individu. Dalam konteks ini, sosialisasi dan edukasi hukum menjadi kunci penting untuk mengubah pola pikir masyarakat agar dapat menerima dan mematuhi regulasi demi keselamatan dan ketertiban umum. Di sisi kelembagaan, upaya Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan dan kerja sama lintas sektor menunjukkan adanya kesadaran institusional untuk memperkuat peran dan fungsi. Ini sesuai dengan temuan Suhendi (2021) yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Satpol PP agar mampu menjalankan tugas penertiban dengan efektif dan profesional. Namun, sebagaimana disampaikan dalam penelitian tersebut, penertiban yang hanya mengandalkan pendekatan represif tanpa dibarengi strategi persuasif dan komunikasi yang efektif terhadap masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik sosial. Kondisi ini juga menguatkan hasil penelitian Anton et al. (2020) dan Widayanti & Winarni (2025) yang menyoroti hambatan implementasi kebijakan tata ruang di daerah akibat rendahnya sosialisasi dan komunikasi publik, sehingga kepatuhan masyarakat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pengembangan strategi penyadaran hukum yang lebih humanis dan persuasif menjadi langkah penting agar upaya penertiban tidak hanya dilihat sebagai tindakan pemaksaan, melainkan sebagai proses bersama untuk mencapai tata ruang yang tertib dan berkelanjutan. Inovasi teknologi dan pendekatan manajemen risiko yang dikaji Ding et al. (2024) dan Fauth et al. (2024, 2025) dalam konteks perizinan di negara maju juga menegaskan perlunya kombinasi antara penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Meskipun konteks lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen berbeda, prinsip kolaborasi lintas sektor dan komunikasi publik tetap relevan sebagai strategi adaptasi agar penertiban bangunan tanpa PBG dapat diterima dan dipatuhi. Dengan demikian, temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa keberhasilan penertiban bangunan tanpa PBG tidak hanya bergantung pada aturan dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mendukung kebijakan tersebut melalui komunikasi dan edukasi yang tepat. Hal ini memberikan arah strategis untuk memperbaiki pendekatan penertiban yang lebih inklusif dan partisipatif ke depan.

IV KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menertibkan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diatur secara legal melalui Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Secara teoretis, pembagian tugas antara Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dengan Bidang Penegakan Perundang-undangan memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan penertiban. Namun, implementasi di lapangan belum optimal, terutama karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PBG. Persepsi masyarakat yang memandang PBG sebagai beban dan bukan kewajiban hukum, serta budaya membangun secara turun-temurun tanpa izin, menjadi hambatan utama dalam penegakan aturan. Upaya internal Satpol PP dalam meningkatkan kapasitas personel dan kerja sama lintas sektor menunjukkan komitmen kelembagaan, namun pendekatan penertiban yang lebih persuasif dan komunikasi publik yang intensif diperlukan untuk mengurangi resistensi sosial dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian lebih banyak berfokus pada perspektif kelembagaan Satpol PP dan persepsi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa melibatkan aspek pandangan dari pemangku kepentingan lain seperti pengembang, pemerintah daerah di sektor lain, atau

lembaga masyarakat sipil. Kedua, data yang digunakan sebagian besar bersifat kualitatif dan terbatas pada satu wilayah administratif, sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan kondisi sosial dan kebijakan yang berbeda. Ketiga, penelitian ini belum secara mendalam mengkaji faktor ekonomi dan budaya yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan PBG, serta dampak jangka panjang dari penertiban terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang, aparat pemerintah dari sektor terkait, dan komunitas masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penertiban bangunan tanpa PBG. Selain itu, penelitian kuantitatif yang mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas sosialisasi secara statistik dapat menjadi pelengkap untuk memperkuat validitas temuan. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat dalam konteks tata ruang dan perizinan bangunan. Terakhir, pengembangan dan evaluasi strategi komunikasi publik serta inovasi teknologi dalam pengawasan bangunan ilegal perlu diteliti lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mendukung tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I., Gajendran, T., Brewer, G., Maund, K., von Meding, J., Kabir, H., Faruk, M., Shrestha, H. D., & Sitoula, N. (2019). Opportunities and challenges of compliance to safe building codes: Bangladesh and Nepal. *APN Science Bulletin*, 9(1). <https://doi.org/10.30852/sb.2019.834>
- Anton, Ediwarman, Madiasa, & Hamdan, M. (2020). Law enforcement on the issuance of construction permits violating spatial planning in Medan City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1), 012073. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012073>
- Asamoah, P. S., Takyi, S. A., Liwur, S. B., Amponsah, O., & Duamor, S. N. (2025). Situating the compliance with land use regulations within the context of sustainable city development: Lessons from Ho Municipality of Ghana. *Urban Governance*, 5(1), 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.12.011>
- Boamah, N. A., Gyimah, C., & Bediako Nelson, J. K. (2012). Challenges to the enforcement of development controls in the Wa municipality. *Habitat International*, 36(1), 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.010>
- Ding, Y., Ouyang, D., Yang, Y., & Yang, B. (2024). Monitoring and Governance of Illegal Urban Construction. *Sensors and Materials*, 36(7), 3109. <https://doi.org/10.18494/SAM5171>

- F. Fakunle, F., Opiti, C., A. Sheikh, A., & A. Fashina, A. (2020). Major barriers to the enforcement and violation of building codes and regulations: a global perspective. *SPC Journal of Environmental Sciences*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.14419/jes.v2i1.30371>
- Fauth, J., Nørkjær Gade, P., Kaiser, S., Raj, K., Goul Pedersen, J., Olsson, P.-O., Nisbet, N., Mastrolembu Ventura, S., Hirvensalo, A., Granja, J., Urban, H., Rutešić, S., Verstraeten, R., Raitviir, C.-R., Kallinen, A.-R., Schranz, C., Stojanov, T., & Tekavec, J. (2025). Investigating building permit processes across Europe: characteristics and patterns. *Building Research & Information*, 53(4), 417–434. <https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2400467>
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Hartono, J., & Wibisono, A. M. A. (2024). Legal framework of sustainable construction procurement to prevent land degradation: comparison between Indonesia, Singapore and Thailand. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 16(2), 92–104. <https://doi.org/10.1108/JPEL-05-2023-0021>
- Monkkonen, P. (2013). Urban land-use regulations and housing markets in developing countries: Evidence from Indonesia on the importance of enforcement. *Land Use Policy*, 34, 255–264. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.03.015>
- Monkkonen, P., & Ronconi, L. (2016). Chapter 2. Comparative Evidence on Urban Land-Use Regulation Bureaucracy in Developing Countries. In *Slums* (pp. 24–46). University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812292572-003>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik - Legalistik - Empirik - Inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Stephen Agyeman, Herbert Abeka, & Sampson Assiamah. (2016). Are The Challenges In The Processing Of Building Permits A Precursor For Development Of Illegal Structures In Ghana? *US-China Law Review*, 13(4). <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2016.04.003>
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Sun, H. (2019). Legal and Illegal Processes of Building Disposal Under the Vision of Urban Planning. *Open House International*, 44(3), 44–47. <https://doi.org/10.1108/OHI-03-2019-B0012>
- van der Heijden, J., & de Jong, J. (2013). Towards a Better Understanding of Building Regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2204177>
- Widayanti, Kusworini, & Widiati Dwi Winarni. (2025). The Role of Local Governments in Spatial and Building Regulations: A Review of State Administrative Law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(2), 776–780. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7333>
- Yulianti, W., & Hadi, S. P. (2018). The Effectiveness of Building Permit Regulation for Green Open Space at Housing Estates: Case Study of Kendal Regency, Central Java, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 31, 07003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183107003>